

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP  
KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA  
MATRILINEAL DI MINANGKABAU**

**Aisyah Rahmaini Fahma<sup>1</sup>**

Email: [aisyahmukharafa@gmail.com](mailto:aisyahmukharafa@gmail.com)

**Abstrak**

*Sebagai seorang pemimpin rumah tangga dalam Islam, seorang suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga yang dipimpinnya baik dalam aspek nafkah, pendidikan, perlindungan dan pengarahan, akan tetapi di sisi lain ketika melihat fenomena yang berlaku dalam sistem keluarga Matrelineal Di Minangkabau dimana hadirnya sosok Mamak (Saudara laki-laki istri) yang juga memiliki tanggung jawab atas kemenakannya dalam hal harta dan pendidikan serta pemegang kebijakan dalam pernikahan kemenakannya, seolah-olah adanya dualisme dan adanya tumpang tindih kewajiban antara suami sebagai kepala keluarga dengan Mamak sebagai pemimpin dalam rumah gadang. Maka konsep kepemimpinan dalam keluarga matrelineal Minangkabau ini perlu dikaji dalam aspek hukum Islam. Dalam karya tulis ini akan focus mengkaji Bagaimana konsep kepemimpinan suami dalam keluarga adat Minangkabau serta bagaimana hukum Islam melihat fenomena ini melalui metodologi penelitian kualitatif dengan kajian deskriptif analitis. sumber primer dari buku Tambo Alam Minangkabau erta buku tafsir dan hukum Islam yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga. Konsep kepemimpinan yang di usung dalam hukum adat Mianangkabau yang menganut sistem Matrelineal ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang ada dalam hukum Islam, dimana suami bertanggung jawab atas keluaraga yang di pimpinnya akan tetapi yang menjadi pembedanya adalah dimana dalam hukum adat ini kepemimpinan suami dalam rumah tangga nya akan di interfensi oleh Mamak selaku pemimpin dalam rumah gadang (keluarga Istri). Dimana Mamak juga bertanggung jawab akan perekonomian, pendidikan serta perlindungan terhadap kemenakan nya. Akan tetapi bentuk pertanggung jawabannya tidak menyamai posisi suami, hanya sebagai orang yang akan membantu ketika kewajiban itu tidak dapat dipenuhi oleh sosok suami dalam rumah tangganya. Dan dalam islam ayah selaku wali memiliki kewenangan absolut untuk memberikan perizinan atau melarang atas pernikahan perwaliannya akan tetapi di Minangkabau posisi ini di ambil alih oleh Mamak, dimana mamak memiliki hak*

---

<sup>1</sup> Institut Islam Ma'arif Jambi

untuk melarang kemenakannya untuk melangsungkan pernikahan walaupun sang ayah mengizinkannya

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Rumah Tangga, Matrelineal

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan berpasangan yang mana laki-laki dipasangkan dengan wanita, apabila laki-laki sudah dipasangkan dengan wanita melalui jalur pernikahan maka itu disebut rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan satu-satunya wadah legal yang menghimpun laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Selain itu, keluarga juga merupakan kesatuan terkecil yang bertanggung jawab mewujudkan terciptanya masyarakat yang damai dan berkeadaban. Oleh sebab itu, keluarga harus menjadi benteng yang terlindungi.<sup>2</sup>

Dalam keluarga yang mana disebut juga sebagai masyarakat terkecil maka harus lah ada pemimpin, sebagai mana Islam mengatur setiap aspek kehidupan, maka Islam juga mengatur tentang kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: "Kaum lakilaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.... (QS. Al-Nisa` [4]: 34).*

Ayat ini membahas tentang qawwamah yang sering diartikan sebagai kepemimpinan rijal atas nisa yang disebabkan karena kelebihan atau keutamaan yang dimiliki golongan pertama atas golongan kedua. Pemahaman ini merupakan interpretasi klasik yang masih melihat makna secara tekstual. Namun studi yang mendalam terhadap ayat ini dapat mengantarkan kepada kemungkinan adanya makna konotasi lain dari leksikon yang sama. Analisis tekstual merupakan langkah pertama menuju sebuah penafsiran yang lebih komprehensif yang tidak hanya melihat bahasa dari satu dimensi. Selanjutnya diperlukan suatu kajian diskursif semiotik dan hermeunetik untuk mendapatkan suatu bentuk penafsiran yang lebih relevan dengan konteks saat ini.<sup>3</sup>

Qawwamun merupakan bentuk jamak (plural) yang bentuk tunggalnya adalah qawwam, dapat Kepemimpinan Keluarga dalam Al-Qur'an dikatakan juga qayyim, yaitu pada wazan fa'al dan fa'il dari kata qama. Secara bahasa qayyim berarti sayyid atau tuan, said al-amr atau yang berkuasa mengurus perkara. Qayyim al qaum adalah orang yang memimpin dan mengurus perkara mereka. Adapun qayyim al-mar'ah adalah zaujuha atau suaminya, karena dia memiliki hak mengaturnya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Dalam kitab tafsir alfath al-qadir, tafsir ath-thabari, tafsir al-qurtubi, tafsir al-khazin, dan al-alusiy, memandang bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi

<sup>2</sup> Henry Shalahuddin, *Seri Kuliah, Islam, Gender, dan Keluarga* hlm. 37

<sup>3</sup> Taufik Rokhman, *Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa' [4]: 34)* (jurnal MUWAZAH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013) hlm. 40

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 145

pemimpin keluarga karena berbagai alasan. Sekalipun al-quran tidak menjelaskan kelebihan laki-laki dari perempuan secara terperinci, hal ini tidak sama sekali menunjukkan pada kekurangan nya, bahkan menunjukkan pada kepastian kelebihan laki-laki atas perempuan, al-qurtubi memandang bahwa kepemimpinan keluarga diberikan kepada laki-laki karena ia mempunyai keistimewaan menjadi hakim, bejihad, mengatur, menjaga dan melarang perempuan keluar rumah. Sedangkan perempuan mempunyai kewajiban taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah.<sup>5</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan bahwa seorang pemimpin dalam rumah tangga memiliki kekuasaan absolute terhadap rumah tangga nya. Sedangkan dalam peraturan keluarga matrilineal yang digambarkan dalam adat Minang, bahwa seorang laki-laki ketika menjadi seorang suami maka suatu keharusan untuk menetap dan bertempat tinggal di rumah keluarga istri dan suami akan mendapatkan julukan sebagai seorang *sumando*, dimana dalam rumah tersebut sosok suami ini tidak mempunyai kekuasaan absolute terhadap keluarga yang dipimpinya sebagaimana yang di jelaskan dalam perundang-undangan adat *sumando* ibarat *abu di ateh tunggua* (abu di atas tunggul), datang angin berterbangan, yang artinya posisi seorang *sumado* di rumah istri ini di posisikan sebagai seorang tamu yang bisa di usir kapan saja ketika dianggap sudah tidak sesuai dengan keluarga besar istri.

Di rumah gadang atau rumah istri yang memang dijadiakan tempat tinggal bagi suami istri di minangkabau, kedudukan suami bukanlah menjadi seorang pemimpin di rumah tersebut melainkan saudara laki-laki dari istri lah yang menjadi pemimpinnya yang biasa di sebut dengan *Mamak*. Karna dalam pegambil keputusan tetap berada dalam wewenang *mamak*, sebagaimana disebutkan dalam pepatah:

*Luhak nan bapanghulu* (Luhak mempunyai penghulu)

*Rantau nan barajo nan barajo* (Rantau mempunyai raja)

*Kampung nan batuo* (kampung ada ketua nya)

*Rumah nan batunganai* (rumah ada kepala nya)

*Kamanakan barajo mamak* (kemanakan beraja ke mamak)<sup>6</sup>

Dapat dilihat dalam sistem keluarga Matrilineal Minangkabau ini ada beberapa aspek kekuasaan seorang suami yang tidak dapat diperankan secara absolute sebagaimana yang Islam kehendaki dikarenakan ada nya sisi peran tersebut yang juga di miliki oleh sosok *Ninik Mamak* (lelaki yang dituakan dalam rumah gadang).

Dengan melihat peranan suami sebagai kepala keluarga yang terdapat dalam Sistem keluarga Matrilineal Minangkabau memang terdapat beberapa sisi yang tidak berkesesuaian dengan yang dikehendaki hukum islam dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka perlu di bahas dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan suami dalam keluarga adat Minangkabau?

---

<sup>5</sup> M. fauzan Zenrif, Tafsir Fenomenologi Kritis Interrelasi Fungsional dan Realitas (malang: UIN Press, 2011) hlm.95

<sup>6</sup> Idrus Hakimy, Rangkain mustika adat basandi syarak di minangkabau (Bandung : remaja rosdakarya, 2001) hlm: 93

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga adat Minangkabau?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif analitis. Mendiskripsikan tentang Konsep kepemimpinan suami dalam system keluarga adat Minangkabau, kemudian menganalisisnya dengan konsep kepemimpinan suami hukum Islam. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku Tambo Alam Minangkabau yang merupakan kitab undang-undang dalam adat Minangkabau, serta buku tafsir dan hukum Islam yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Kepemimpinan Suami di rumah tangga dalam Adat Minangkabau**

Sebagaimana yang dinyatakan oleh evers dan korff bahwa masyarakat Minangkabau merupakan etnis yang menganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia, yang artinya Matrilineal berasal dari bahasa latin yaitu, matri berarti ibu dan lineal berarti garis. Jadi, matrilineal berarti suatu garis keturunan yang mengikuti kepada ibu.<sup>7</sup> Sehingga ada beberapa aspek aturan atau sistem dalam kekeluargaan yang berbeda dengan sistem patrilineal yang banyak di anut oleh keluarga di Indonesia. salah satu bentuk perbedaannya adalah dalam hal perkawinan, kewarisan dan keturunan.

Dalam masalah perkawinana menurut adat Minangkabau biasanya untuk menjalankan kehidupan setelah pernikahan sosok suami untuk tinggal dirumah keluarga istri atau yang disebut juga dengan *rumah gadang*. Suami akan memiliki panggilan dari keluarga istri sebagai *Sumando* dan sebagai seorang pendatang dalam keluarga besar istri seorang suami (*Sumando*) memiliki batasan dalam berperilaku, sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah pepatah Minang.

*sedalam-dalam payo*, (sedalam-dalam payau)

*sahinggo dado itiak*,( hanya sampai dada bebek)

*saelok-elok urang sumando* (sebaik-baik orang semenda)

*sahingga pintu biliak* (hanya sampai pintu bilik).<sup>8</sup>

Dimana dalam pepatah ini mengisyaratkan bahwa seorang suami hanya memiliki kekuasaan penuh atas kamar nya saja, artinya kamar di sini merupakan kata yang menyimbolkan akan keluarga kecilnya saja bukan pemimpin untuk seluruh penghuni rumah istri (rumah gadang) tersebut. Yang menjadi pemimpin di keluarga besar tersebut adalah saudara Laki-laki dari si istri atau yang disebut juga dengan *Mamak/Ninik Mamak*.

---

<sup>7</sup> Matrilinealitas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas di akses Selasa 23 April 2024, pukul 11.08

<sup>8</sup> Misnal Munir, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss* (Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015) hlm. 25

Sebagai pemimpin dalam keluarga kecilnya seorang suami bertanggung jawab untuk:

a. Memberi nafkah terhadap keluarga

Dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, seorang suami dalam adat Minangkabau berkewajiban untuk mencari nafkah, walaupun di sisilain ada sosok Ninik Mamak/Mamak yang bertanggung jawab juga secara finansial terhadap kemenakannya, sebagaimana dalam sebuah pepatah mengatakan:

*Anak di pangku* (anak di gendong)

*Kamanakan di bimbiang* (kemenakan di bimbing)

Dari pepatah di atas dapat dipahami bahwa dalam adat Minangkabau Seorang laki-laki memiliki dua peran, disamping sebagai bapak yang bertanggung jawab atas anaknya juga berperan sebagai *Mamak* yang bertanggung jawab atas kemenakannya.

Ruang lingkup pertanggung jawaban seorang bapak atas anaknya yaitu dengan memenuhi kebutuhan ekonominya melalui harta pencaharian. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban seorang *Mamak* dalam hal materil/ perekonomian kemenakannya dengan membantu kemenakan yang memiliki keterbatasan ekonomi dengan melalui harta *pusako tinggi*,<sup>9</sup> yang mana sebenarnya seorang Ninik Mamak dapat memberikan harta pusaka untuk dikelola oleh anak kemenakannya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi.

b. Memberikan Pendidikan

Seorang suami tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya akan tetapi sebagai sosok pemimpin seorang suami juga bertanggungjawab untuk membimbing dan mendidik anak beserta istrinya semampunya. Namun dalam adat Minangkabau peran ini juga di miliki oleh sosok *Mamak* terhadap kemenakannya dimana *Mamak* berkewajiban untuk mendidik kemenakannya sampai si kemenakan menjadi orang, dan untuk itu kemenakan dikehendaki untuk mematuhi segala nasihat dan arahan yang dilakukan oleh *mamaknya* selayaknya ketika mendengarkan nasihat dari bapaknya.

c. Penentu, pengontrol dan pelindung keluarga

Tidak selayaknya kapten yang dapat menentukan kemana kapalnya mau arahkan dan kemana akan dibawa sesuka hatinya, di satu sisi beginilah kondisi dari seorang suami dalam adat Minangkabau, dimana tidak semua urusan dapat di putuskan dan di tentukan sendiri oleh suami seperti dalam masalah pernikahan anaknya seorang

---

<sup>9</sup> Aisyah rahmaini fahma, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran*, tesis UIN Maliki Malang 2018 hlm.3

bapak tidak dapat menentukan dan memutuskan perizinan secara pribadi untuk anak nya dalam malangsukan pernikahan.

Sistem matrilineal yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan.<sup>10</sup> Sehingga *Mamak* berperan sebagai tempat bertanya dan meminta izin untuk kemenakannya dalam berbagai hal termasuk dalam melangsungkan pernikahan. *Ninik Mamak/ Mamak* memiliki hak untuk tidak memberikan izin ketika calon mempelai yang di ajukan tersebut tidak sesuai dengan kreteria yang telah di tetapkan Agama dan Adat walaupun sang ayah yang berposisi sebagai wali mengizinkannya.

Kegiatan adat ini merupakan suatu keharusan yang di lakukan oleh anggota adat Minang karena perkawinan tidak akan berlansung tanpa sepengetahuan dan izin dari *Ninik Mamak*. Tentunya semua control dan pertimbangan tersebut bertujuan untuk membantu langkah awal kemenakannya dalam memulai kehidupan berumah tangga.<sup>11</sup>

#### d. Menyelesaikan permasalahan keluarga

Seorang suami dalam keluarga matrelinieal Minangkabau memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi salam keluarga kecilnya, dan jika permasalahan itu tidak dapat dituntaskan sendiri maka langkah selanjutnya dalam menyelesaikan nya adalah melibatkan *Mamak*, karena memang sebagai laki-laki yang di hargai dan memimpin dalam adat maka sudah sepatutnya mereka mengetahui permasalahan yang terjadi. hal ini sudah tertulis dalam aturan adat melalui pepatah "*kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah*" *Mamak* sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan apapun bentuk permasalahan yang terjadi dalam permasalahan kemenakannya.

## 2. Konsep kepemimpinan suami dalam hukum Islam

Pemimpin dalam rumah tangga ini adalah laki-laki (suami). Dan yang mengangkat laki-laki sebagi pemimpin adalah Allah *Ta'ala* sendiri. Allah *Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum lakilaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.... (QS. Al-Nisa` [4]: 34).

<sup>10</sup> Asmaniar. Perkawinan Adat Minangkabau. Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7 No. 2, Ddesember 2018, hlm. 135

<sup>11</sup> Aisyah rahmaini fahma, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran*, tesis UIN Maliki Malang 2018 hlm hlm.1

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa laki-laki diciptakan Allah dengan porsi yang lebih unggul dari perempuan sehingga dengan kelebihan itu pula lah dapat menjadikan seorang laki-laki (suami) menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan dalam Islam posisi suami adalah sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga, demikian juga menjaga dan memperhatikan kondisi anggota keluarga. Dan sebagaiseorang pemimpin memiliki hak untuk didengar, dipatuhi, dan ditaati selama tidak memerintahkan maksiat kepada Allah *Ta'ala*.

Bentuk tanggung jawab penjagaan keluarga berdasarkan penafsiran para ahli tafsir meliputi beberapa hal berikut:

a. Memenuhi Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjai kebutuhan isteri.<sup>12</sup> Seorang suami mendapatkan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak maka ia telah melanggar kewajiban agamaKewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya sebanding dengan kewajiban isteri mematuhi dan meladeni suami, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga serta mendidik anak. Berapa jumlah nafkah wajib dibayar suami ditentukan oleh 'urf.<sup>13</sup>

Adapun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk menafkahi istrinya adalah sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf (QS. Al-baqarah: 233).*

Ayat ini dalam tafsir qurisy shihab dijelaskan bahwa Ibu berkewajiban menyusuanaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemaslahatan anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu. Dan ayah berkewajiban--karena sang anak adalah keturunan ayah-- untuk memberikan nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit. Karena manusia tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itu hendaknya tidak merugikan sang ibu, dengan mengurangi hak nafkahnya atau dalam mengasuh anaknya. Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan kerugian ayahnya dengan membebaninya di atas kemampuannya, atau mengurangi hak ayah pada anak. Apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3(Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang,2013), hlm. 430

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 432

tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta.<sup>14</sup> Bahkan dalam hadis juga di jelaskan sebuah kebolehan seorang istri untuk mengambil hak nafkah nya dari suami tanpa sepengetahuan suami ketika tidak di berikannya:

*Artinya: “dari Aisyah RA, ia berkata, “Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, „wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untuk dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab, “ambillah dari hartanya dengan cara ma”ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Muttafaqun „alaih).<sup>15</sup>*

#### b. Pendidikan Keluarga

Tugas sebagai pemimpin dalam keluarga adalah sesuatu hal yang berat dan tidak hanya sebatas menanggung keperluan nafkah bahkan perlu memberikan perlindungan menyeluruh kepada keluarganya termasuk menjaga keluarga di jalan yang benar. seorang pemimpin keluarga bertanggungjawab mendidik dan memberi pengajaran kepada keluarganya agar setiap tindak tanduk anggota keluarga sesuai dengan aturan syariat Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Artinya; hawai orang-orang yang beriman peliharalah diri mu dan kelurga mu dari siksa neraka (qs. At-tahrim ayat: 6)*

Mengenai ayat di atas Mujahid mengatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah”. Sedangkan, Qatadah mengemukakan “ Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.<sup>16</sup>

Jadi mendidik istri dan anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarganya. Sehingga dengan cara ini dapat menjaga agar keluarga nya berada di

---

<sup>14</sup> Tafsir quraish shihab dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233 | Tafsirq.com di akses selasa 23 april 2024 jam 17.19

<sup>15</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikr, 2003), hlm. 1294

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Ibni Katsir (Terjmh), ( Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008 ), hlm. 44

jalan yang benar dan terselamatkan dari siksa api neraka. Jika seorang saumi atau bapak tidak mampu mengajarkannya sendiri, dia harus memberikan izin kepada anak dan isterinya untuk belajar di luar atau mendatangkann guru kerumah atau dengan menyediakan buku bacaan.

c. Penentu, Pengontrol dan Pelindung Keluarga

Setelah mendidik keluarga, seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab secara penuh terhadap aktualisasi pendidikan keluarga yang telah diajarkan. Disinilah seorang kepala keluarga berfungsi sebagai pengontrol. Sebagai Penentu dan Pembuat Kebijakan absolut seperti dalam masalah pernikahan, ketika seorang ayah berposisi sebagai wali *mujbir* memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau menolak pernikahan yang akan diberlangsungkan oleh perwaliannya dan bahkan wali ini memiliki hak khusus dapat memaksa si perwaliannya untuk melaksanakan pernikahan walaupun dia tidak menyetujuinya.<sup>17</sup> Sehingga dalam ranah ke hukum Islam hak ini tidak dapat diganggu atau bahkan di hapuskan oleh siapapun.

Disisi lain diantara bentuk tanggung jawab penjagaan kepada keluarga adalah membuatkan arahan yang sifatnya rambu-rambu, yang mengarah kepada proteksi keluarga dari hal-hal yang dilarang.

### 3. Tinjauan hukum islam terhadap kepemimpinan suami dalam adat minangkabau

Menurut pola ideal, berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, di Minangkabau hubungan antara *Mamak* (saudara lali-laki ibu) dan kemenakan (anak dari saudara perempuan) adalah hubungan yang saling mengikat. *Mamak* berkewajiban untuk menjamin perekonomian serta mendidik kemenakannya sampai orang sukses. Dan tidak hanya itu sebagai orang yang menjadi pemimpin dalam Rumah gadang maka ketika kemenakan akan melangsungkan pernikahan di haruskan untuk meminta persetujuan dan perizinannya, ketika tidak di setujui dan tidak diizinkan maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Dari konsep ini menggambarkan bahwa dalam sistem matrilineal Minangkabau yang seolah-olah ada dua kepemimpinan dalam satu rumah tangga karena tidak hanya sosok suami/ayah yang berhak memimpin keluarga kecinya akan tetapi adanya keterlibatan *Mamak* yang menjadi pemimpin keluarga besar dala rumah gadang dalam mengatur anak kemenakannya.

Keadaan ini ketika disandingkan dengan hakikat hak dan kewajiban suami di dalam islam maka ada beberapa aspek yang harus di kaji ulang, dimana dalam Islam sosok suami memang memiliki hak absolut untuk memimpin dan bertanggung jawab atas keluarga kecilnya tanpa ada interfesnsi dari pihak mana pun. Pada umunya dari beberapa poin kewajiban seorang suami dalam memimpin keluarga menurut Islam hampir semua hak dan kewajibannya berjalan sebagaimana mestinya walaupun hadirnya sosok *Mamak* di sini hanya

---

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari juz 4 (Beirut: Darul Fikr, 2003), nomor hadits 4789, hlm. 146.

sebagai sosok yang membantu kewajiban seorang suami apabila tidak bisa menjalankan kewajibannya.

Ketika membahas hak dan kewajiban seorang bapak yang berhubungan dengan urusan pernikahan dalam islam seorang ayah diberikan hak yang istimewa seperti Menurut Imam Syafi'i, bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan "Janda lebih berhak kepada dirinya", sehingga menurut Syafi'i izin gadis bukanlah satu keharusan, tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kasus al-Khansa'a.<sup>18</sup> hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep yang di usung oleh sistem adat minangkabau yang memposisikan *Mamak* sebagai orang yang dapat menentukan jalan atai tidak nya pernikahan kemenakannya.

Secara keseluruhan di dalam Islam tidak ada orang yang lebih bertanggung jawab atas keluarga intinya selain sosok suami, sehingga suami memiliki hak dan kewajiban absolut tanpa dapat di ganggu gugat oleh pihak manapun dalam memimpin keluarganya dan dari kepemimpinannya ini akan di pertanggung jawabkan sampai ke akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hadist:

Artinya:"setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan dipertanggung jawabkan kepemimpinannya. Seorang isteri menjadi pemimpin di rumah saminya dan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya". (HR. Bukhari).<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Konsep kepemimpinan yang di usung dalam hukum adat Mianangkabau yang menganut sistem Matrelineal ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang ada dalam hukum Islam, dimana suami bertanggung jawab atas keluarga nya dalam hal: ekonomi atau nafkah, pendidikan, perlindungan, pengarahan dan lain-lain. yang menjadi pembedanya adalah dimana dalam hukum adat ini kepemimpinan suami dalam rumah tangga nya akan di interfensi oleh *Mamak* selaku pemimpin dalam *rumah gadang* (keluarga Istri). Dimana *Mamak* juga bertanggung jawab akan perekonomian, pendidikan serta perlindungan terhadap kemenakan nya. Akan tetapi bentuk pertanggung jawabannya tidak menyamai posisi suami di dalam rumah tangganya hanya sebagai orang yang akan membantu ketika kewajiban itu tidak dapat dipenuhi oleh sosok suami dalam rumah tangga nya.

Sebagai hukum yang bersumberkan dari al-quran dan hadis maka hukum islam memposisikan ayah sebagai wali yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau menghalangi pernikahan ata anak perwaliannya, tanpa dapat diganggu oleh pihak manapun. Dan ini adalah hal yang tidak sesuai dalam adat Minangkabau yang menjadikan perizinan *Mamak* sebagai perizinan yang paling utama di atas perizinan

---

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan; Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm.87

<sup>19</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari juz 4 (Beirut: Darul Fikr, 2003), nomor hadits 4789, h. 146.

ayah, walaupun secara seboyan adat minangkabau “*Adaik Basandi sarak, sarak basandi kitabullah*” tapi belum tentu semua unsur aturan adat ini sejalan dengan hukum Islam secara sempurna.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari , Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikr, 2003)
- Asmaniar. Perkawinan Adat Minangkabau. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7 No. 2, Ddesember 2018,
- Fahma, Aisyah rahmaini, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran*, tesis UIN Maliki Malang 2018
- Hakimy, Idrus, *Rangkain mustika adat basandi syarak di minangkabau* (Bandung : remaja rosdakarya, 2001)
- Ishaq , Alu Syaikh ,Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin, Lubaabut Tafsir Ibni Katsir (Terjmh), ( Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi“i, 2008 )
- Matrilinealitas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas di akses selasa 23 April 2024, pukul 11.08
- Munir, Misnal, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss* (*Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari 2015)
- Nasution ,Khoiruddin, *Hukum Perkawinan; Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004)
- Sabiq ,Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*(Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang,2013)
- Shalahuddin ,Henry, *Seri Kuliah, Islam, Gender, dan Keluarga Rokhman, Taufik, Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa' [4]: 34)* (*jurnal MUWÂZÂH*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013)
- Tafsir quraish shihab dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233 | Tafsirq.com di akses selasa 23 april 2024 jam 17.19
- Zenrif ,M. fauzan, *Tafsir Fenomenologi Kritis Interrelasi Fungsional dan Realitas* ( malang: UIN Press, 2011)